

UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN BANGKINANG

Jalan Letnan Boyak No. 74 Langgini Bangkinang Kampar Riau 28294

081270912071

uptkabkampar.pendapatan@riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Badan Pendapatan Daerah / UPT

Pengesahan Ulang (Sata Tahunan)

No. SK :

Persyaratan

1. untuk perorangan : KTP/Suket dan KK asli, jika berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup
2. Badan Hukum : NIB; Nomor Pokok Wajib Pajak; Surat Kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan; Fotocopy KTP asli yang dikuasakan
3. Instansi Pemerintah termasuk BUMN dan BUMD : surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap instansi yang bersangkutan; dan Melampirkan fotocopy KTP yang diberi kuasa.
4. STNK asli.
5. SKPD asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyerahan berkas persyaratan di Loker pendaftaran dan Penetapan.
2. Pembayaran biaya di Loker Pembayaran
3. Pengambilan dan Pengesahan STNK/SKPD di Loker Pengesahan dan Penyerahan STNK/SKPD

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Waktu Pelayanan :

1. Senin - Kamis : 08.00 s.d 14.00 WIB
2. Jumat : 08.00 s.d 11.00 WIB
3. Sabtu : 08.00 s.d 12.00 WIB

Lama Pelayanan : 15 Menit

Biaya / Tarif

UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN BANGKINANG

Jalan Letnan Boyak No. 74 Langgini Bangkinang Kampar Riau 28294

081270912071

uptkabkampar.pendapatan@riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Badan Pendapatan Daerah / UPT
PENGELOLAAN PENDAPATAN BANGKINANG

Tidak dipungut biaya

Biaya/ Tarif (* biaya adm atau besaran pajak yang harus dibayar)

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan pajak;
2. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB);
3. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Nilai Jual Kerdaraan Bermotor dan Nilai Jual Ubah Bentuk Kendaraan Bermotor Pembuatan sebelum Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan lalu Lintas Jalan.

Produk Pelayanan

1. SKPD / TBPKP, 2. Stiker / tanda tangan dan stempel pengesahan, 3. Stiker Kartu Dana Jasa Raharja

Pengaduan Layanan

1. Loker Informasi dan Pengaduan
2. Kotak Saran
3. Website : www.badanpendapatan.riau.go.id/helpdesk
4. Email : bapenda@riau.go.id
5. Email : samsatbangkinang.new@gmail.com